

## BAB IV

### SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak pada Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas- batas, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan laut Jawa, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Ibu kota dari Kabupaten Tanah Laut ini adalah Kecamatan Pelaihari.<sup>75</sup>

Secara geografis daerah ini bertempat pada koordinat 114o 30'20" Bujur Timur -115o 23'31" Bujur Timur dan 3o 30'33" Lintang Selatan dan 4o 11'38" Lintang Selatan. Luas wilayah Tanah Laut adalah 3. 631,35 km<sup>2</sup>, setara dengan 9,71% luas wilayah Kalimantan Selatan.

Secara topografis wilayah Kabupaten Tanah Laut sebagian besar merupakan dataran rendah terjal, memanjang dari barat ke timur, dari selatan (pantai jawa) ke utara (di pedalaman) dan bergelombang hingga pegunungan di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Wilayah dataran pada Kabupaten Tanah Laut dibagi menjadi 2 bagian wilayah, yaitu:

1. Bagian selatan berupa dataran, lerengnya menjadi perbukitan. Luas wilayahnya memanjang dari timur ke barat dengan wilayah yang lebih luas di bagian barat meliputi rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara, serta pesisir Laut Jawa.

---

<sup>75</sup> Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, "*Profil Kabupaten Tanah Laut*," diakses 23 November 2023, <https://portal.tanahlaut.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/>.

2. Bagian utara merupakan daerah pegunungan terjal sampai perbatasan dengan Kabupaten Banjar

Penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 181. 709.<sup>76</sup> Adapun di Daerah Tanah Laut mempunyai 11 kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bati- Bati, dan Kecamatan Takisung.<sup>77</sup> Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km<sup>2</sup>, disusul Kecamatan Batu Ampar dengan luas 548,10 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan mempunyai luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>.

Adapun angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menurut data yang disebutkan pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mencapai angka 13. 222 Jiwa. Melihat angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut tersebut maka penerima bantuan sosial non tunai di Kabupaten Tanah Laut mencapai angka 9.117 jiwa. Adapun jumlah penerima bantuan sosial non tunai perkecamatan yaitu pada Kecamatan Bajuin 606 Jiwa, Kecamatan Bati-Bati 950 jiwa, Kecamatan Batu Ampar 535 jiwa, Kecamatan Bumi Makmur 606 jiwa, Kecamatan Jorong 914 Jiwa, Kecamatan Kintap 620 Jiwa, Kecamatan Kurau 624 Jiwa, Kecamatan Penyipatan

---

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut,” diakses 24 Oktober 2023, <https://tanahlautkab.bps.go.id/>.

<sup>77</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah,” , diakses 24 Oktober 2023.

1.306 Jiwa, Kecamatan Pelaihari 1.212 Jiwa, Kecamatan Takisung 1.293 Jiwa, dan Kecamatan Tambang Ulang 449 Jiwa.

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang Peneliti lakukan dilapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dari Pemerintah Daerah Bidang Hukum Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, dan beberapa masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Mendapati hasil dalam uraian hasil wawancara sebagai berikut:

### 1. Informan Pertama

Nama : Febrian Noviear Aditya Roesandy, S.H., M.A  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang- undangan Muda  
NIP : 19861013 201502 1001  
Alamat : Jl. Mekar Sari Komplek Pondok Safira blok D No  
6 Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti lakukan bersama narasumber yaitu bapak Febrian Noviear Aditya Roesandy, S.H., M.A sebagai Perancang Peraturan Perundang- undangan Muda Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Beliau menjelaskan hal yang melatar belakangi dibentuknya Perda ini ialah berdasarkan data kemiskinan di Tanah Laut masih tergolong tinggi yaitu pada angka 13.222 jiwa, penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut selama ini dianggap belum maksimal maka dari itu perlu ada peraturan berupa Perda. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2022 ini adalah inisiatif daripada DPRD dalam pembentukannya, karena DPRD sebagai wakil rakyat jadi mempunyai hak yang

sudah diatur oleh Undang-undang bahwa berhak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan daerah dan ini adalah salah satu nya.

Adapun upaya mengenai penyelenggaraan sosial ini mengenai teknisnya terkait penanganan masalah sosial ini ada di Dinas Sosial. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut hanya melakukan upaya-upaya secara umum seperti dilaksanakannya dari makna Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini namun secara data bagian hukum tidak bisa menjawab detail karena posisi nya ada di Dinas Sosial. Bagian Hukum hanya mempunyai wewenang untuk hal penyebarluasan dan memberikan informasi.

Dalam teknis pelaksanaan sosialisasi terkait Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 sudah dilaksanakan di tahun 2023 dan ada beberapa kecamatan yang disampaikan terkait masalah yang kesejahteraan sosial ini, kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kintap, Jorong, Batu Ampar, Bumi Makmur, dan Pelaihari, hal tersebut supaya masyarakat melalui kecamatan dapat menerima informasi apa saja yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini.

Mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini, Bagian Hukum hanya menerapkan dari segi tugas dan fungsinya saja yaitu menyebarluaskan Peraturan seperti dalam bentuk buku, jadi bagian hukum mempunyai anggaran untuk membuat buku Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini kemudian disebarluaskan kepada masyarakat yang memerlukan perda ini, selain itu juga mesosialisasikan Peraturan

Daerah ini ke Kecamatan yang mana pesertanya disana para Kepala Desa dan diharapkan Kepala Desa tersebut menyebarluaskan kepada masyarakat.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini adalah, Faktor pendukungnya ialah dukungan bukan hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga didukung oleh Legislatif di Kabupaten Tanah Laut, kemudian karena ini teknis nya ada di Dinas Sosial maka sangat diharapkan bahwa Dinas Sosial segera untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Faktor penghambatnya ialah belum maksimalnya sosialisasi terbukti dalam 2023 hanya ada 5 Kecamatan yang baru disosialisasikan, hal tersebut karena terbatasnya anggaran dari Bidang Hukum dan diharapkan pada tahun 2024 nantinya akan diselesaikan di 6 Kecamatan lagi.<sup>78</sup>

## 2. Informan Kedua

Nama : M. Yuliansyah, S. KM., M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan  
Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah  
Laut  
Alamat : Gang Syarif Husin Rt 16 No 19 Pelaihari

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti lakukan bersama narasumber yaitu bapak M. Yuliansyah, S. KM., M.M sebagai Kepala Bidang bagian Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Beliau

---

<sup>78</sup> Febrian Noviear Aditya Roesandy, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023, Pukul 09. 30 WITA

menjelaskan bahwasanya Dinas Sosial menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini sesuai dengan tanggung jawab di SPM, tetapi mengenai peraturan daerah ini belum sepenuhnya diterapkan karena ini tergolong peraturan daerah yang baru

Dalam menangani masalah sosial di Kabupaten Tanah Laut Dinas Sosial menanganinya dengan cara pemberian beras sebesar 40 Kg dan pemberian uang sebesar 2.670.000 selama setahun untuk orang tua lanjut usia dan penyandang disabilitas, memfasilitasi panti asuhan untuk anak yang terlantar, dan penanganan dan memberikan usaha untuk para gelandangan. Kemudian, program kerja terkait kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, program pemberdayaan sosial, dan program penanggulangan bencana.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini adalah dari segi faktor pendukungnya sarana dan prasana yang cukup memadai, SDM yang memadai, Alokasi Dana yang memadai untuk memberikan bantuan, dukungan dari pihak berwenang yang baik.

Sedangkan Faktor penghambatnya ialah SDM di Dinas Sosial yang terbatas baik dari segi jumlah maupun spesifikasi, Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki rumah singgah yang layak dan sesuai standar di anggaran, tidak memiliki gudang logistik bantuan sosial, dan dari segi dana karena di Dinas Sosial ini hanya ada anggaran daerah sedangkan anggaran itu terencana dalam setahun dan perlu diketahui bahwasanya orang-orang penerima bantuan sosial itu sudah ada nama dan datanya jadi yang tidak ada datanya tidak bisa dibantu karena terbatasnya anggaran.

Maka dari itu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dari sektor SDM dan sarana dan prasana akan diusulkan ke BKD dan menyiapkan regulasi terhadap barang bantuan.<sup>79</sup>

### 3. Informan Ketiga

Nama : Ahmad Yamini, S. Sos., M.A., C.D  
Jabatan : Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Komplek Permata Jingga Jln Mutiara No 13 Matah Pelaihari

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti lakukan bersama narasumber yaitu bapak Ahmad Yamini, S. Sos., M.A., C.D selaku Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Beliau menjelaskan Upaya mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini ada dilakukan dengan berbagai upaya, dari segi Pemberdayaan sosial itu yang dilakukan adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu memberdayakan pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, dan penyuluh sosial masyarakat. Maka dari itu yang diperkuat adalah pilar-pilar sosial untuk penanganan masalah sosial.

---

<sup>79</sup> M. Yuliansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial , Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2023, Pukul 10.00 WITA.

Adapun Program Kerja Dinas Sosial mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial itu sudah di atur dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, disana hal apa saja yang ingin dilakukan harus sesuai dengan SIPD tersebut. Adapun program nya ialah seperti Rehabilitas Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial.

Dari program tersebut kemudian Dinas Sosial menjabarkan lagi, seperti Pemberdayaan Sosial mengadakan pelatihan untuk karang taruna, pelatihan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pelatihan pekerja sosial masyarakat, pelatihan taruna siaga bencana, dan pelatihan penyuluh sosial masyarakat. Kemudian untuk program terhadap fakir miskin ialah menyalurkan bantuan dari pusat, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan. Lalu untuk program daerah seperti pemberian makanan untuk lansia, pemberian beras untuk lansia, pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas. Kemudian mengenai penerima bantuan sosial itu pasti ada kreteria khusus, adapun kreteria khususnya sudah diatur oleh pusat dan daerah tidak boleh menambahkan hal tersebut.

Faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Tanah Laut meningkat ini adalah terdapat pada sumber keturunan yang berdampak kepada generasi kebawahnya, pengaruh kesehatan, tingkat kemalasan seseorang mencari pekerjaan dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Kabupaten Tanah Laut sendiri mempunyai program kerja jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan. Di Pemerintah Daerah nama program kerja tersebut ialah RPJBD kepanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, ini biasanya kisaran jangkanya untuk 5 Tahun dan untuk jangka pendeknya ialah program kerja Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dengan waktu per



setiap 5 tahun. Kemudian untuk Dinas-dinas itu diturunkan lagi menjadi program kerja Rencana Strategi (Restra) dan diturunkan lagi menjadi pertahun dengan nama Rencana Kerja.

Selain itu program jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan adalah menciptakan SDM kesejahteraan sosial sesuai kualitas, memberikan modal usaha, dan memberikan usaha produktif perseorangan dan kelompok bersama.

Mengenai sumber dana bantuan sosial, Dinas Sosial mempunyai sumber dana dari pusat cukup besar anggarannya kisaran 10 sampai 15 Milyar Rupiah dan untuk Dinas Sosial sendiri mendapatkan alokasi dana sekitar 13 Milyar Rupiah per tahunnya tetapi itu bukan untuk bantuan sosial keseluruhan tetapi juga mencakup keperluan lainnya. Tetapi jika alokasi dana yang tersedia tidak mencukupi maka kita biasanya memakai sumber dana yang tidak mengikat dan sah seperti CSR (control social responsibility) dari perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut digunakan untuk bedah rumah tidak layak huni, bantuan orang yang terkena musibah dan bantuan banjir.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini adalah dari segi faktor pendukungnya ialah SDM yang banyak, dana dari Pemerintah Daerah yang memadai, dan sarana prasana yang memadai. Kemudian untuk faktor penghambatnya ialah ada beberapa SDM yang menyalah gunakan penerima bansos, dan data yang kurang valid.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ahmad Yamini, Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 27 November 2023, Pukul 11. 29 WITA.

#### 4. Informan Keempat

Nama : Siti Maimunah  
Umur : 68 Tahun  
Status : Masyarakat penerima bantuan sosial  
Alamat : Desa Bati-Bati RT 02 RW 01

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti lakukan bersama narasumber dari pihak masyarakat yaitu ibu Siti Maimunah. Beliau mengatakan bahwasanya beliau menerima Bantuan Sosial berupa uang tunai sebanyak 600.000 yang diberi setiap 3 bulan sekali. Dengan adanya bantuan tersebut beliau merasa terbantu untuk memenuhi kecukupan hidup beliau.

Beliau juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial agar kiranya bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik seperti membuat modal usaha.<sup>81</sup>

#### 5. Informan kelima

Nama : Mariam  
Umur : 58 Tahun  
Status : Masyarakat  
Alamat : Jalan Melati RT 07 Desa Bati- Bati

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti lakukan bersama narasumber dari pihak masyarakat yaitu ibu Mariam. Beliau menerangkan bahwa beliau tidak

---

<sup>81</sup> Siti Maimunah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Bati-Bati, 3 Desember 2023, pukul 09.00

menerima bantuan sosial dari pemerintah padahal beliau tergolong orang yang lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi.

Beliau mengungkapkan bahwasanya pemberian bantuan sosial dari pemerintah tersebut tidak tepat, karena banyak orang yang masih mampu untuk bekerja tetapi dapat bantuan sosial dari pemerintah dan banyak orang yang tidak mampu tetapi tidak dapat bantuan dari pemerintah

Adapun saran beliau agar kiranya Pemerintah Daerah yang melakukan pendataan terhadap orang yang akan menerima bantuan sosial lebih teliti lagi seperti halnya dilihat lagi apakah orang tersebut layak untuk menerima bantuan atau tidak.<sup>82</sup>

#### 6. Informan Keenam

Nama : Nor Zainab  
Umur : 65 Tahun  
Status : Masyarakat penerima bantuan sosial  
Alamat : Jl Mesjid Ihyauddin RT 05 RW 01 Desa Banua  
Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti lakukan bersama narasumber dari pihak masyarakat yaitu ibu Nor Zainab. Beliau mengatakan bahwasanya beliau menerima Bantuan Sosial berupa beras sebanyak 4 Kg. Dengan adanya bantuan tersebut beliau merasa terbantu untuk makan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>82</sup> Mariam, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banua Raya, 3 Desember 2023, pukul 16.00.

Beliau juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut agar kiranya nanti bisa membagikan bantuan sosial yang sata karean saat ini pembagiaan bantuan sosial di desa masih belum rata dan diharapkan nantinya jika pembagian bantuan sosial tersebut sudah dibagikan dengan rata maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan<sup>83</sup>. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan responden, maka dapatlah matrik yang bisa diambil dari hasil wawancara ini, yaitu sebagai berikut:

**Matrik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

No	Informan	Upaya	Faktor pendukung dan penghambat
1.	Febrian Noviear Aditya Roesandy, S.H., M.A	Bagian Hukum hanya menerapkan dari segi tugas dan fungsinya saja yaitu menyebarluaskan Peraturan seperti dalam bentuk buku, jadi bagian hukum mempunyai anggaran untuk membuat buku Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini kemudian disebarluaskan kepada masyarakat yang memerlukan perda ini, selain itu juga mesosialisasikan Peraturan Daerah ini ke Kecamatan yang mana pesertanya disana para Kepala Desa dan diharapkan Kepala Desa tersebut menyebarluaskan kepada masyarakat.	Faktor pendukungnya ialah dukungan bukan hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga didukung oleh Legislatif di Kabupaten Tanah Laut, kemudian karena ini teknisnya ada di Dinas Sosial maka sangat diharapkan bahwa Dinas Sosial segera untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.  Faktor penghambatnya ialah sosialisasi belum maksimal terbukti dalam 2023 hanya ada 5 Kecamatan yang baru disosialisasikan, hal tersebut karena terbatasnya anggaran dari Bidang Hukum dan diharapkan pada tahun 2024 nantinya akan selesai di 6 Kecamatan lagi

<sup>83</sup> Siti Zainab, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Bati-Bati, 3 Desember 2023, pukul 17.20.

2.	M. Yuliansyah, S.KM., M.M	<p>Mengenai masalah sosial di Kabupaten Tanah Laut Dinas Sosial menanganinya dengan cara pemberian beras sebesar 40 Kg selama setahun untu Orang tua lanjut usia, pemberian uang sebesar 2.670.000 selama setahun untuk penyandang disabilita, memfasilitasi panti asuhan untuk anak yang terlantar, dan penanganan dan memberikan usaha untuk para gelandangan. Kemudian Program Kerja mengenai kesejahteraan sosial ialah rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, program pemberdayaan sosial, dan program penanganan bencana.</p>	<p>Faktor pendukung serta penghambat dari Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini adalah dari segi faktor pendukungnya sarana dan prasana yang cukup memadai, SDM yang memadai, Alokasi Dana yang memadai untuk memberikan bantuan, dukungan dari pihak berwenang yang baik. Sedangkan Faktor penghambatnya ialah SDM di Dinas Sosial yang terbatas baik dari segi jumlah maupun spesifikasi, Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki rumah singgah yang layak dan sesuai standar di anggaran, tidak memiliki gudang logistik bantuan sosial, dan dari segi dana karena di Dinas Sosial ini hanya ada anggaran daerah sedangkan anggaran itu terencana dalam setahun dan perlu diketahui bahwasanya orang-orang penerima bantuan sosial itu sudah ada nama dan datanya jadi yang tidak ada datanya tidak bisa dibantu karena terbatasnya anggaran.</p>
----	---------------------------------	--	--

3.	Ahmad Yamini, S.Sos., M.A., C.D	Upaya mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini ada dilakukan dengan berbagai upaya, dari segi Pemberdayaan sosial itu yang dilakukan adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu memberdayakan pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, dan penyuluh sosial masyarakat. Maka dari itu yang diperkuat adalah pilar-pilar sosial untuk penanganan masalah sosial.	Adapun yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini adalah dari segi faktor pendukungnya ialah SDM yang banyak, dana dari Pemerintah Daerah yang memadai, dan sarana prasana yang memadai. Kemudian untuk faktor penghambatnya ialah ada beberapa SDM yang menyalah gunakan penerima bansos, dan data yang kurang valid
----	---------------------------------	--	--

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti serta data yang diperoleh dari informan, maka peneliti menggunakan analisis data menjadi topik pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang disebutkan dalam penelitian ini.

#### **1. Implementasi Peraturan Daaerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Tanah Laut**

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan, mendapati upaya penanganan masalah sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengurangi permasalahan sosial yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Hal ini ditunjukkan dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 yang pada dasarnya untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial kepada Masyarakat agar kurangnya angka permasalahan sosial di Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebelum memasuki upaya penanganan masalah sosial berdasarkan hasil wawancara ke Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah, Peneliti memaparkan terlebih dahulu hal yang melatar belakangi terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini. Dari hasil wawancara dengan perancang peranturan perundang-undangan muda bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu bapak Febrian beliau menjelaskan bahwasanya hal yang melatar belakangi Perda ini dibuat adalah tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut serta segala penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut yang belum maksimal. Maka dari itu DPRD Kabupaten Tanah Laut berinisiatif membentuk peraturan daerah ini. Maka dari itu DPRD beserta Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merancang Peraturan Daerah di Daerahnya. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Bagir Manan yang teorinya Peneliti jadikan acuan, beliau menyatakan peraturan daerah adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau menjadi salah satu pemerintah daerah yang berhak menerapkan peraturan hukum di tingkat daerah.<sup>84</sup>

Berdasarkan data yang Peneliti dapat, memang benar angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi dengan data terakhir yaitu data tahun 2023

---

<sup>84</sup> Hayatun Naimah, *Hukum Tata Negara*,... hlm 35.

mencapai angka 13.222 jiwa, tetapi dilihat dari data yang tertera di Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya semakin menurun, yang mana pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut mencapai angka 15.862 jiwa dan di tahun 2022 menurun menjadi 13.541 jiwa. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sudah berhasil untuk menjadikan angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut turun.

Namun hal yang menjadikan penghambatnya kesejahteraan sosial di suatu daerah bukan dilihat dari angka kemiskinan saja, tetapi banyak juga permasalahan sosial lainnya yang menjadi penghambat tersebut seperti disabilitas, pengemis, orang terlantar, dan rawan bencana. Maka dari itu memang benar penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum maksimal ditangani karena dilihat di lapangan masih banyak permasalahan sosial.

Implementasi pada peraturan daerah adalah sebuah tahapan atau upaya dalam suatu kebijakan setelah undang-undang diundangkan atau apa yang terjadi setelah undang-undang diundangkan yang melahirkan kewenangan, program, kebijakan, kepentingan, dan jenis upaya praktis. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Van Horn mereka berpendapat bahwa implementasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh individu atau pemerintah atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi dalam keputusan kebijakan.<sup>85</sup> Adapun variabel yang mempengaruhi kebijakan menurut mereka ialah aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik

---

<sup>85</sup> Solichin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan Dari, ...* hlm 65.



dan agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial beserta politik, dan kecenderungan dari pelaksana.<sup>86</sup>

Maka dari itu teori tersebut menjadi acuan oleh Peneliti untuk menentukan bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini. Terkait perda ini sudah di implementasikan namun pengimplementasiannya belum maksimal dengan menyandarkan kepada teori dari Van Meter dan Van Horn yang mana sebagai berikut:

a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, yang mana sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial sebagai instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Mengenai upaya Dinas Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Tanah Laut mereka melakukan dengan pemberian bantuan sosial berupa pemberian uang tunai dan beras untuk orang tua lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam artian orang ini sudah tidak mampu lagi bekerja, memfasilitasi panti asuhan dan jompo untuk orang tua dan anak yang terlantar, membantu dalam penanganan bencana, serta penanganan dan memberikan usaha untuk para gelandangan, selain itu juga Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut juga melakukan pemberdayaan sosial dengan cara memberdayakan pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial,

---

<sup>86</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan, ...* hlm 54.

pekerja sosial Masyarakat, taruna siaga bencana, dan penyuluhan sosial masyarakat.

Selain melakukan wawancara kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Laut Peneliti juga melakukan wawancara kepada para masyarakat yang tergolong memiliki permasalahan sosial terutama kemiskinan dan orang tua lanjut usia. Hasil wawancara tersebut rata-rata masyarakat mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yaitu berupa bantuan uang yang diberi sebanyak Rp. 600.000 per tiga bulan sekali dan bantuan beras sebanyak 4 Kg. Menurut Peneliti dengan adanya bantuan tersebut sebenarnya untuk segala semua keperluan si penerima bantuan sosial ini belum mencukupi secara penuh, tetapi perlu diketahui juga bahwasanya segala bentuk bantuan sosial ini sifatnya hanya membantu saja bukan untuk mencukupi segala keperluan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan fakta dilapangan banyak juga masyarakat yang tidak menerima bentuk bantuan sosial karena nama masyarakat tersebut tidak masuk di data penerima bantuan sosial padahal masyarakat tersebut tergolong orang yang memerlukan bantuan.

Perlu diketahui bahwasanya pendataan masyarakat di setiap Desa ditanggung jawab oleh Pemerintah Desa kemudian data tersebut dikirim ke Dinas Sosial, maka dari itu Dinas Sosial tidak berwenang dalam hal pendataan tersebut. Sehingga dapat Peneliti simpulkan dalam hal komunikasi penerima bantuan sosial antara Dinas Sosial dan Pemerintah Desa masih belum maksimal dan harus diperketat lagi mengenai persyaratan penerima bantuan sosial.

**Gambar 4.1 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Pada Tahun 2023**



Berdasarkan hasil wawancara Peneliti lakukan dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut upaya mereka dalam pengimplementasikan bentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu dengan cara sosialisasi penyebaran Peraturan Daerah Nomor 6 seperti gambar yang telah dicantumkan diatas, adapun bagian hukum melakukan sosialisasi tersebut pada semua kecamatan yang bertempat di Kabupaten Tanah Laut dan audiens serta peserta dari sosialisasi perda ini ialah para perangkat kecamatan dan para kepala desa di kecamatan yang bersangkutan. Selain dari sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tersebut, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut juga membuatkan perda ini kedalam sebuah buku agar kiranya buku ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat yang memerlukan.

Terkait dengan sosialisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun ini hanya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 sebanyak 5 kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut saja diantaranya adalah Kecamatan Kintap, Jorong, Batu Ampar, Bumi Makmur, dan Pelaihari. Menurut

Peneliti seharusnya Pemerintah Daerah harus bisa memaksimalkan sosialisasi ini dalam waktu ditahun yang sama karena melihat dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini sudah di sah kan mulai dari bulan Juni tahun 2022 maka dari itu sudah mencapai waktu yang lumayan lama sampai dengan saat ini.

Selain itu sosialisasi tersebut hanya lah dilaksanakan di Kantor Kecamatan saja dengan peserta para Perangkat di Kecamatan dan Para Kepala Desa yang berada di Kecamatan tersebut, hal tersebut dikarenakan agar nantinya Kepala Desa bisa menyampaikan kembali ke Masyarakat perihal Peraturan Daerah ini. Penyampaian dengan hanya melibatkan para perangkat di Kecamatan dan Kepala Desa seperti itu padahal kurang efektif, seharusnya peserta yang dalam sosialisasi tersebut juga melibatkan masyarakat yang masuk ke dalam kategori memiliki permasalahan sosial karena Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini dibuat untuk Masyarakat yang memiliki permasalahan sosial. Maka dari itu menurut Peneliti penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini dari segi sosialisasi belum cukup maksimal di tahun ini.

Kemudian mengenai karekteristik dari agen pelaksana/ implementor, menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 10 Ayat (2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan Adapun karekteristik masalah sosial nya yaitu kemiskinan, ketelantaran, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan. Pada peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa karakteristik yang telah disebutkan itu harus diprioritaskan sebagai penerima bantuan sosial. Pada hasil wawancara Peneliti juga dijelaskan

oleh narasumber dari Dinas Sosial bahwasanya mengenai karakteristik penerima bantuan sosial yang sudah dicantumkan di peraturan tidak boleh lagi ditambahkan dengan karakteristik yang lainnya, hal ini merupakan bentuk ketaatan hukum yang merupakan sikap patuh pada aturan yang berlaku bagi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Kemudian berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial kemudian pada Ayat (3) dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini harus melibatkan perangkat daerah terkait. Berdasarkan peraturan tersebut maka Pemerintah Daerah yang dimaksud ialah kewenangan dari Dinas Sosial Tanah Laut dan untuk bagian pendataan dan pelaksana terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa dibantu oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut dari segi pelaksana Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Laut sudah dapat melaksanakan wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjelaskan tentang sumber pendanaan berasal dari APBD, sumbangan masyarakat, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bantuan asing, dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Menurut dari hasil wawancara Peneliti di Dinas Sosial kisaran dana yang diterima Dinas Sosial disetiap tahunnya itu mencapai angka 13 Miliar Rupiah tetapi dana ini bukan hanya ditujukan kepada

bantuan sosial saja namun juga kepada keperluan lainnya, lalu jika dana tersebut tidak mencukupi untuk bantuan sosial di daerah maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memakai sumber dana yang tidak mengikat dan sah seperti dari CSR (Control Social Responsibility) dan Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial.

Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut juga memberikan sarana dan prasarana khusus untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial seperti Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), rumah singgah, rumah perlindungan sosial, dan tempat pendidikan dan pelatihan. Namun di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki panti sosial untuk menampung para orang yang terlantar maka dari itu jika ada orang terlantar Dinas Sosial akan membawa orang tersebut ke Panti Sosial yang ada di Kota Banjarbaru. Dilihat dari segi kondisi ekonomi, sosial dan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sudah melaksanakan hal tersebut namun belum dapat dikatakan maksimal dalam pelaksanaannya.

c. Kecenderungan dari pelaksana/ implementor

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan di Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Upaya mereka dalam melaksanakan tugasnya cenderung dikatakan belum sukses dikarenakan minimnya sosialisasi oleh Bidang Hukum Pemerintah Daerah Tanah Laut di tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 ini tergolong baru ditetapkan sehingga untuk penyelenggaraannya belum bisa dikatakan maksimal.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut**

Berdasarkan keterangan yang Peneliti paparkan diatas, bahwa pihak Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sudah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini dengan baik namun belum maksimal. Adapun setiap diterapkannya peraturan daerah pasti memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankannya dan Peneliti akan memaparkan faktor pendukung dan penghambat dari Peratuturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan narasumber yang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

### **1. Dukungan dari pihak berwenang di Kabupaten Tanah Laut yang baik**

Penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini tentunya memiliki banyak dukungan dari pihak pihak pemerintah di ruang lingkup Kabupaten Tanah Laut, salah satu nya dukungan dari pihak legislatif atau DPRD Kabupaten Tanah Laut, yang mana terbitnya peraturan daerah ini atas usul dari DPRD Kabupaten Tanah Laut. Selain DPRD pihak lain juga mendukung dengan Peraturan Daerah ini seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

### **2. SDM, Sarana dan prasarana, dan alokasi dana yang memadai**

Berdasarkan pasal 43 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial SDM yang dimaksud adalah tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, dan komite penanganan PPKS. Pada Kabupaten Tanah Laut SDM yang dimaksud tersebut sangat memadai karena Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memberdayakan pilar-pilar tenaga sosial agar kiranya mereka bisa membantu semua kegiatan yang bersangkutan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), tempat rahabilitas sosial, panti sosial, rumah singgah, rumah perlindungan sosial, dan tempat pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan sarana dan prasana tersebut Kabupaten Tanah Laut memiliki 9 puskesmas di beberapa kecamatan, diantaranya pada Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kintap, Kecamatan Kurau, Kecamatan Jorong, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Bumi Makmur. Kemudian Tanah Laut juga memiliki rumah Perlindungan Sosial yang berada di Kecamatan Pelaihari, Rumah singgah yang berada di Dinas Sosial, dan tempat Pendidikan dan pelatihan seperti balai latihan kerja serta lembaga kursus lainnya.

Pada pasal 45 Ayat (1) menjelaskan bahwasanya sumber pendanaan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah APBD, sumbangan masyarakat, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bantuan asing, dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Mengenai



sumber dana ini Dinas Sosial tergolong memiliki dana yang sangat memadai untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adapun dana tersebut mencapai angka 13 miliar rupiah dan jika dana tersebut tidak memadai untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial maka akan memakai sumber dana yang tidak mengikat dan sah seperti dari CSR (Control Social Responsibility) dari pihak perusahaan.

Setelah membahas faktor pendukung dari Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka Peneliti akan memaparkan juga tentang faktor penghambat dari penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, adapun faktor penghambat tersebut sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya sosialisasi

Sosialisasi dari peraturan daerah ini merupakan wewenang dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, adapun kegiatan sosialisasi di tahun ini belum cukup maksimal terbukti pada tahun 2023 ini hanya ada 5 kecamatan dari 11 kecamatan saja yang dapat dilaksanakan yakni pada Kecamatan Kintap, Jorong, Batu Ampar, Bumi Makmur, dan Pelaihari. Kemudian sisa dari 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Adapun faktor yang menyebabkan belum maksimalnya sosialisasi ini dikarenakan terbatasnya dana dan waktu.

2. Belum adanya panti sosial, gudang logistik, dan rumah singgah yang layak

Meskipun di Kabupaten Tanah Laut sudah banyak sarana dan prasarana yang memadai tetapi dari sarana dan prasarana tersebut belum bisa dikatakan maksimal

untuk memenuhi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dikatakan belum maksimal karena masih ada sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut. Pertama, Kabupaten Tanah Laut belum memiliki Panti sosial maka dari itu setiap adanya orang terlantar dikirim untuk ditempatkan ke panti sosial yang ada di Kota Banjarbaru. Kedua, Kabupaten Tanah Laut belum memiliki rumah singgah yang layak, berdasarkan narasumber yang mengatakan belum layak ini karena rumah singgah di Kabupaten Tanah Laut ini masih tergolong belum luas yang bisa menampung banyak orang, Ketiga, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut belum memiliki gudang logistik untuk menampung barang-barang bantuan sosial.

### 3. Adanya data yang kurang valid.

Permasalahan data kurang valid ini menjadi hal yang paling sering ditemui dalam data penerima bantuan sosial. Berdasarkan fakta dilapangan banyak penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hal tersebut dibuktikan tidak sedikit masyarakat yang mampu dan tidak tergolong dalam kategori memiliki permasalahan sosial yang menerima bantuan sosial, tetapi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak menerima adanya bantuan sosial, maka dari itu hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Adanya data yang kurang valid tersebut karena setiap pendataan bantuan sosial dilakukan oleh pemerintah desa dan Dinas Sosial sosial hanya menerima data tersebut dan membagikan bantuan sosial sesuai data yang tertera.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka diharapkan untuk pendataan selanjutnya agar lebih dimaksimalkan lagi sehingga penerima bantuan sosial lebih tepat sasaran dan dapat menurunkan angka kemiskinan lebih maksimal